



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yufri Yanti binti Dalikar panggilan Yanti;**  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Ladang RT 003 Kelurahan Silaing  
Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota  
Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aidil Fitsen, S.H., dan Marlini Oktavia, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "Aidil Fitsen, S.H., & Partner, beralamat kantor di Jalan Markisa Nomor 24, Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 11/PSK.Pid/IV/2023/PN Pdp, tanggal 18 April 2023;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut,**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pdp., tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 13

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maret 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-5/PPJNG/Eku.2/03/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yufri Yanti binti Dalikar panggilan Yanti (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Ladang RT. 003 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Warna Putih No. Polisi BH 1317 KE Tahun 2015 dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ029149 Nomor Mesin K3MF87054 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT Sinar Mas Multifinance yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu warna putih Nomor Polisi BH 1317 KE Tahun 2015 dengan Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ029149 Nomor Mesin K3MF87054 dari Sdr. Eri yang dibayar secara pembiayaan (*leasing*) melalui PT Sinar Mas Multifinance berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) PT Sinar Mas Multifinance Nomor: 122000022478 tanggal 08 Juni 2022 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Debitur dengan nilai Kendaraan Bermotor sebagai jaminan yang diberikan Debitur kepada PT Sinar Mas Multifinance selaku Kreditur sebesar Rp176.448.002,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua rupiah) dengan ketentuan pembayaran setiap bulan sebesar Rp3.676.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun dengan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang mana dengan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Terdakwa selaku Debitur salah satunya tertuang dalam Pasal 3 poin 3 perjanjian pembiayaan *a quo*, bahwa Debitur sepakat untuk tidak meminjamkan, menyewakan, menjaminkan dan menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas Kendaraan/Barang/Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap perjanjian pembiayaan atas objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Warna Putih Nomor Polisi BH 1317 KE dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 436 tanggal 09 Juni 2022 oleh Notaris Frieda Russa Yuni, S.H., M.Kn. antara Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT Sinar Mas Multifinance selaku Penerima Fidusia, kemudian didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00059049.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 9 Juli 2022 untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp122.874.642,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp176.448.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Cintia (DPO) bersama Sdr. Hendra yang merupakan teman dari anak Terdakwa yaitu saksi Angga Pratama Yoga dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak diketahui namanya datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Warna Putih Nomor Polisi BH 1317 KE untuk dipakai selama 5 (lima) hari ke Bengkulu dengan kesepakatan membantu biaya angsuran sebulan sebesar Rp3.676.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujui lalu menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu warna putih Nomor Polisi BH 1317 KE tersebut kepada Sdri. Cintia (DPO) tanpa disertai bukti penyerahan selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sdri. Cintia (DPO) yang difoto oleh saksi Angga Pratama Yoga;
- Bahwa terhadap perjanjian pembiayaan tersebut berdasarkan Application Status AR PT Sinar Mas Multifinance Terdakwa baru membayar cicilan selama 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2022 dan 5 Juli 2022 dengan total sebesar Rp7.352.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), setelah itu Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran cicilan tersebut sehingga masih tersisa sebanyak 46 (empat puluh enam) kali angsuran;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 saksi Fadhli Friandes selaku Surveyor pada PT Sinar Mas Multifinance Cabang Bukittinggi menghubungi Terdakwa terkait dengan terlambatnya angsuran pembayaran namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran dengan alasan uang tersebut telah digunakan untuk membayar kuliah anaknya, lalu

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- keesokan harinya saksi Fadhli Friandes datang langsung ke rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran dan menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Warna Putih Nomor Polisi BH 1317 KE kemudian Terdakwa menerangkan kendaraan tersebut dipinjamkan kepada teman saksi Angga Pratama Yoga yaitu Sdri. Cintia (DPO) namun sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Fadhli Friandes akan membayar angsuran apabila kendaraan tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Fadhli Friandes kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran namun Terdakwa tetap tidak dapat membayar angsuran dan terhadap kendaraan tersebut masih tidak diketahui keberadaannya dan menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut belum dikembalikan oleh Sdri. Cintia (DPO) dan Sdri. Cintia (DPO) tidak dapat dihubungi;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Riando Purnama selaku Tim Support PT Sinar Mas Multifinance Cabang Bukittinggi dan saksi April Suhendra selaku Marketing PT Sinar Mas Multifinance Cabang Padang datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai angsuran yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan serta mengenai keberadaan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Warna Putih Nomor Polisi BH 1317 KE tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut telah hilang karena dipinjamkan kepada Sdri. Cintia (DPO) yang sampai saat ini belum dikembalikan;
  - Bahwa atas keterlambatan pembayaran dan tidak ditemukannya keberadaan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu warna putih Nomor Polisi BH 1317 KE tersebut PT Sinar Mas Multifinance telah menerbitkan Surat Peringatan I No. 202/SMMF-OPR/X/22-BA2 tanggal 07 Oktober 2022, Surat Peringatan II (Terakhir) No. 71/SMMF-OPR/X/22-BA2 tanggal 15 Oktober 2022, Surat Somasi I No. 000001/X/Somasi/SMMF-/2022 tanggal 13 Oktober 2022, Surat Somasi II No. 000002/X/Somasi/SMMF-/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Penarikan Kendaraan No. 360/SMMF-LGL/SK/X/22-BA2 tanggal 13 Oktober 2022, dimana setelah surat-surat tersebut diterbitkan Terdakwa tetap tidak dapat menunjukkan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Warna Putih No. Polisi BH 1317 kepada pihak PT Sinar Mas Multifinance;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia yang telah mengalihkan atau menyewakan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna putih Nomor Polisi BH 1317 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yaitu PT Sinar Mas Multifinance telah mengakibatkan PT Sinar Mas Multifinance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp192.317.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-5/PPJNG/Eku.2/04/2023 tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Yufri Yanti panggilan Yanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yufri Yanti panggilan Yanti, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W3.00059049.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 09-07-2022 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) Lembar surat perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) nomor: 122000022478;
  - 6 (enam) Lembar surat akta jaminan fidusia nomor 436;
  - 1 (satu) Lembar surat peringatan I tanggal 07 Oktober 2022;
  - 1 (satu) Lembar surat peringatan II (terakhir) tanggal 15 Oktober 2022;
  - 1 (satu) Lembar surat somasi I tanggal 13 Oktober 2022;
  - 1 (satu) Lembar surat somasi II tanggal 18 Oktober 2022;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 13558593.E dengan Identitas kendaraan mobil merk/type DAIHAISU/ F651RV-GMDFJ M/T, Tahun 2015, warna Putih, dengan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi: BH 1317 KE, Nomor Rangka: MHKV1BA2JFJ029149,

Nomor Mesin : K3MF87054, a.n. Pemilik Fauli Hendrik NST;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : 13558593.E dengan Identitas kendaraan mobil merk/type DAIHATSU/ F651RV-GMDFJ M/T Tahun 2015, warna Putih, dengan Nomor Registrasi BH 1317 KE, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ029149, Nomor Mesin K3MF87054, a.n Pemilik Fauli Hendrik;

- 1 (satu) lembar Surat kuasa Penarikan dengan Nomor: 360/SMMF-LGL/SK/X/22-BA2 tanggal 13 Oktober 2022 beserta 7 lembar lampiran;

Dikembalikan kepada PT Sinar Mas Multifinance Cabang Bukittinggi melalui saksi Fadhli Friandes;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pdp. tanggal 13 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Yufri Yanti binti Dalikar panggilan Yanti** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00059049.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 09-07-2022 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 122000022478;
  - 6 (enam) lembar Surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 436;
  - 1 (satu) lembar Surat Peringatan I tanggal 07 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (terakhir) tanggal 15 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Somasi I tanggal 13 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Somasi II tanggal 18 Oktober 2022;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor 13558593.E dengan identitas kendaraan mobil merek/tipe Daihatsu/F651RV-GMDFJ

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M/T, tahun 2015, warna putih, dengan Nomor Registrasi BH 1317 KE, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ029149, Nomor Mesin K3MF87054, atas nama Pemilik Fauli Hendrik;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan dengan Nomor 360/SMMF-LG/SK/X/22-BA2 tanggal 13 Oktober 2022 beserta 7 lembar lampiran;

Dikembalikan kepada PT Sinar Mas Multifinance Cabang Bukittinggi melalui saksi Fadhli Friandes;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 13558593.E dengan identitas kendaraan mobil merek/tipe Daihatsu/F651RV-GMDFJ M/T, tahun 2015, warna putih, dengan Nomor Registrasi BH 1317 KE, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ029149, Nomor Mesin K3MF87054, atas nama Pemilik Fauli Hendrik NST;

Dikembalikan kepada Saksi Angga Pratama Yoga melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pdp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa pada tanggal 13 April 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pdp., tanggal 13 April 2023;
2. Akta permintaan banding Nomor 19.a/Pid.Sus/2023/PN Pdp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa pada tanggal 17 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pdp., tanggal 13 April 2023;
3. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa pada tanggal 14 April 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 18 April 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2023;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Kontra Memori banding tertanggal 26 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 26 April 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 April 2023;

7. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 April 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

8. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 27 April 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pdp. tanggal 13 April 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat memberatkan Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa sebenarnya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendra dan Chintia (DPO) dengan modus meminjam mobil milik Terdakwa untuk keperluan mengantar keluarganya ke Bengkulu dan memberikan janji kepada Terdakwa akan memperbaiki mobil milik Terdakwa yang dalam kondisi masih ada kerusakan dan serta akan membantu pembayaran angsuran mobil Terdakwa pada pihak leasing sinarmas multifinance dan ternyata mobil milik Terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh Hendra dan Chintia dan atas perbuatan dari Hendra dan Chintia tersebut oleh Terdakwa juga sudah melaporkannya pada pihak kepolisian RI Polres Padang Panjang, hal ini juga terbukti dari keterangan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi Angga Pratama Yoga dan saksi yang meringankan yaitu Annisa Febrianty serta keterangan dari Terdakwa sendiri di persidangan;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menguraikan Unsur dalam dakwaan Tunggal pada Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, yang didalam menguraikan unsur pasal tersebut sangat tidak teliti dan cermat;
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya berbunyi sbb;" bahwa dengan demikian unsur "menyewakan benda objek jaminan fidusia." telah terpenuhi dengan tanpa mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sewa menyewa atas unit kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu warna putih nopol: BH 1317 KE, Nomor Rangka: MHKV1BA2JFJ029149, Nomor mesin :K3MF87054,a.n Pemilik Fauli Hendrik Nst.kepada pihak lain;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi Angga Pratama, saksi *ade charge* dan keterangan Terdakwa di persidangan, yang menerangkan dan mengetahui bahwa saksi juga telah merasa ditipu oleh atas perbuatan dari Hendra dan Chintia (DPO) dengan modus meminjam mobil milik Terdakwa untuk keperluan mengantar keluarganya yang sakit ke Bengkulu dan memberikan janji kepada Terdakwa akan memperbaiki mobil milik Terdakwa yang dalam kondisi rusak dan serta akan membantu pembayaran angsuran mobil Terdakwa pada pihak leasing Sinarmas Multifinance dan ternyata mobil milik Terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh Hendra dan Chintia;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan *Judex Facti* karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan semua keterangan saksi Angga Pratama Yoga dan saksi Ade Charge serta keterangan Terdakwa - dan alat bukti surat Laporan polisi yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan, oleh karenanya unsur Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, ini telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan haruslah dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon agar *Judex Facti* tingkat banding berkenan memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya Memori Banding Terdakwa / pbanding terdakwa Yufri Yanti Binti Dalikar Pgl Yanti.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pdp tanggal 13 April 2023 atas nama Terdakwa/ Pbanding terdakwa Yufri Yanti Binti Dalikar Pgl Yanti;

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar:

1. Menyatakan terdakwa Yufri Yanti Pgl Yanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyewakan, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1942 tentang jaminan Fidusia sebagaimana diDakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menyatakan perbuatan terdakwa Yufri Yanti Pgl Yanti terbukti namun bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan Perdata Wanprestasi oleh karenanya mohon untuk dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Atau Apabila berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat memberatkan Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, karena pidana

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam putusannya sudah memutuskan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami terkait unsur pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka sangatlah dangkal pemahaman Penasihat Hukum dalam memahami perkara ini, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dalam putusannya;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami pengertian/penjelasan unsur Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara utuh;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya berkenan memutuskan:

1. Menolak seluruhnya permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Yufri Yanti binti Dalikar panggilan Yanti;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
3. Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memutus sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-5/PPJNG/Eku.2/04/2023 yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 03 April 2023;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain kiranya dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya atau memutuskan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pdp., tanggal 13 April 2023 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 36

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengatakan pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam menguraikan unsur pasal tersebut sangat tidak teliti dan cermat. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya sbb: "bahwa dengan demikian unsur "menyewakan benda objek jaminan fidusia" telah terpenuhi tanpa mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sewa menyewa terhadap objek jaminan fidusia;
- Bahwa menurut Pasal 1548 KUHPerdara yang dimaksud dengan sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Selanjutnya menurut Subekti, sewa menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Warna Putih No. Polisi BH 1317 KE kepada sdri. Chintia (DPO) selama 5 (lima) hari dengan kesepakatan akan membantu biaya perbaikan dan angsuran mobil sebulan dengan uang kurang lebih sebesar Rp3.676.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sudah merupakan suatu perbuatan sewa-menyewa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia yang telah menyewakan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Warna Putih No. Polisi BH 1317 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yaitu PT Sinar Mas Multifinance telah mengakibatkan PT Sinar Mas Multifinance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp192.317.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa tentang alasan keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebenarnya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara Hendra dan Chintia (DPO) dengan modus meminjam mobil milik Terdakwa untuk keperluan mengantar keluarganya ke Bengkulu dan memberikan janji kepada Terdakwa akan memperbaiki mobil milik Terdakwa yang dalam kondisi masih ada kerusakan dan serta akan membantu pembayaran angsuran mobil Terdakwa pada pihak leasing Sinarmas Multifinance dan ternyata mobil milik Terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh Hendra dan Chintia dan atas perbuatan dari Hendra dan Chintia tersebut oleh Terdakwa juga sudah melaporkannya pada pihak Kepolisian R.I., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pdp., tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pdp., tanggal 13 April 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Yufri Yanti binti Dalikar panggilan Yanti** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00059049.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 09-07-2022 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 122000022478;
  - 6 (enam) lembar Surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 436;
  - 1 (satu) lembar Surat Peringatan I tanggal 07 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (terakhir) tanggal 15 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Somasi I tanggal 13 Oktober 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Somasi II tanggal 18 Oktober 2022;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor 13558593.E dengan identitas kendaraan mobil merek/tipe Daihatsu/F651RV-GMDFJ M/T, tahun 2015, warna putih, dengan Nomor Registrasi BH 1317 KE, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ029149, Nomor Mesin K3MF87054, atas nama Pemilik Fauli Hendrik;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan dengan Nomor 360/SMMF-LG/SK/X/22-BA2 tanggal 13 Oktober 2022 beserta 7 lembar lampiran; Dikembalikan kepada PT Sinar Mas Multifinance Cabang Bukittinggi melalui saksi Fadhli Friandes;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 13558593.E dengan identitas kendaraan mobil merek/tipe Daihatsu/F651RV-GMDFJ M/T, tahun 2015, warna putih, dengan Nomor Registrasi BH 1317 KE, Nomor Rangka MHKV1BA2JFJ029149, Nomor Mesin K3MF87054, atas nama Pemilik Fauli Hendrik NST;

Dikembalikan kepada Saksi Angga Pratama Yoga melalui Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 5 Juni 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Masrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emmy Jefriati, S.H.**